*RANCANGAN*

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……………………

TENTANG

ORGANISASI, TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi, Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

* + - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
      2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
      3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Cat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI, TATA HUBUNGAN KERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Kesehatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
5. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah RSD yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan sejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Dinas Kesehatan Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
12. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan kepada Pejabat Fungsional dokter/dokter gigi di RSD untuk memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 2

Pengaturan organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan RSD bertujuan mewujudkan RSD yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan kepada masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

1. RSD merupakan UPT Dinas Kesehatan yang dibentuk dengan peraturan Kepala Daerah.
2. RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

Pasal 4

1. RSD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis.
2. Otonomi dalam tata kelola Rumah Sakit sebagaimana dimakud pada ayat (1) menyangkut penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
3. Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi Rumah Sakit

Pasal 5

1. RSD dalam pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri, dan secara kelembagaan/institusional bertanggung jawab kepada dinas kesehatan sebagai unit pembina.
2. Pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan otonomi tata kelola klinis RSD diselenggarakan oleh Komite Medis Rumah Sakit.

Pasal 6

RSD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 7

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSD mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

1. Organisasi RSD paling sedikit terdiri atas unsur:
   1. pemimpin Rumah Sakit;
   2. unsur pelayanan medis;
   3. unsur keperawatan ;
   4. unsur penunjang medis;
   5. unsur administrasi umum dan keuangan;
   6. komite medis; dan
   7. satuan pemeriksaan internal.
2. Pemimpin RSD dapat membentuk unit kerja fungsional lainnya untuk melengkapi organisasi pelayanan berupa komite, unit kerja, satuan, instalasi atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 9

1. Organisasi RSD disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi RSD.
2. RSD berdasarkan jenis pelayanan, terdiri atas:
3. RSUD; dan
4. RSKD.
5. RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud a berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan diklasifikasikan atas:

a. RSUD Kelas A;

b. RSUD Kelas B;

c. RSUD Kelas C, dan

d. RSUD Kelas D

1. RSKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud b berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan diklasifikasikan atas:

a. RSKD Kelas A;

b. RSKD Kelas B, dan

c. RSKD Kelas C.

Bagian Kedua

RSUD Kelas A

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi RSUD Kelas A, terdiri atas 4 (empat) direktorat, yaitu:

* 1. direktorat pelayanan kesehatan;
  2. direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendidikan dan penelitian (Diklit);
  3. direktorat Perencanaan dan Umum; dan
  4. direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 9

1. Direktorat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu:
   * + - 1. bidang pelayanan medik;
   1. bidang pelayanan keperawatan;dan
   2. bidang pelayanan penunjang.
2. Bidang pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
   1. seksi pelayanan medik rawat jalan;dan
   2. seksi pelayanan medik rawat inap.
3. Bidang keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
   1. seksi pelayanan keperawatan rawat jalan;dan
   2. seksi pelayanan keperawatan rawat inap
4. Bidang pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
   1. seksi pelayanan penunjang medik;dan
   2. seksi pelayanan penunjang non medik.

Pasal 10

* + - 1. Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendidikan dan penelitian (Diklit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:
         1. bagian Sumber Daya Manusia (SDM);dan
         2. bagian pendidikan dan penelitian (Diklit).
      2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  1. subbagian administrasi Sumber Daya Manusia (SDM);
  2. subbagian perencanaan dan pengembangan.
     + 1. Bagian pendidikan dan penelitian (Diklit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  3. subbagian pendidikan dan pelatihan;
  4. subbagian penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

1. Direktorat perencanaan dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
2. bagian perencanaan dan evaluasi;
3. bagian umum;dan
4. bagian hukum, organisasi dan humas.
5. Bagian perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
6. subbagian perencanaan dan program;
7. subbagian evaluasi.
8. Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
9. subbagian tata usaha;
10. subbagian rumah tangga dan perlengkapan.
    * + 1. Bagian hukum, organisasi dan humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
11. subbagian pelayanan hukum;
12. subbagian organisasi, hubungan masyarakat dan kemitraan.

Pasal 12

* + - 1. Direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. bagian penyusunan dan evaluasi anggaran;
2. bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana;dan
3. bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).
   * + 1. Bagian penyusunan dan evaluasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:

a. subbagian penyusunan anggaran;

b. subbagian evaluasi anggaran.

* + - 1. Bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:

a. subbagian perbendaharaan;dan

b. subbagian mobilisasi dana;

* + - 1. Bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:

a. subbagian akuntansi; dan

b. subbagian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Paragraf 2

Tugas Fungsi

Pasal 13

1. Direktorat pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, dan pelayanan penunjang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
4. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
5. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pasal 15

1. Bidang pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medikrawat jalan dan rawat inap.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi:
3. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap;
4. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap;
5. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 16

* 1. Seksi pelayanan medik rawat jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik rawat jalan.
  2. Seksi pelayanan medik rawat inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik rawat inap.

Pasal 17

* + - 1. Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
      2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan;
3. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan; dan
4. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Pasal 18

* + - 1. Seksi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.
      2. Seksi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.

Pasal 19

1. Bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan penunjang menyelenggarakan fungsi:
3. penyiapan penyusunan rencana pelayanan penunjang medik dan non medik;
4. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
5. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 20

1. Seksi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penunjang medik.
2. Seksi pelayanan penunjang non medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penunjang non medik.

Pasal 21

1. Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan penelitian (Diklit) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan penelitian (Diklit) menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian;
4. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian; dan
5. pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian.

Pasal 22

1. Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan pengadaan, administrasi dan mutasi sumber daya manusia;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
5. penyusunan penilaian kinerja dan pembinaan pegawai.

Pasal 23

1. Subbagian administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, administrasi, dan mutasi sumber daya manusia.
2. Subbagian perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penilaian kinerja, remunerasi, dan pembinaan pegawai.

Pasal 24

1. Bagian pendidikan dan penelitian (Diklit) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian pendidikan dan penelitian (Diklit) menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan penelitian;
4. koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan penelitian.

Pasal 25

1. Subbagian pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan.
2. Subbagian penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitihan dan pengembangan.

Pasal 26

1. Direktorat perencanaan dan umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan umum, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat perencanaan dan umum menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana pelayanan umum, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan pelayanan umum, hukum, organisasi,  dan hubungan masyarakat; dan
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan umum, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;

Pasal 27

1. Bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana bisnis anggaran, rencana strategis, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, serta penyajian data, informasi, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian perencanaan dan evaluasi menyelenggarakan fungsi :
   1. penyiapan bahan perencanaan
   2. penyiapan bahan penyajian data dan informasi
   3. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan

Pasal 28

1. Subbagian perencanaan program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana bisnis anggaran, rencana strategis, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan bahan penyajian data.
2. Subbagian evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan informasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 29

1. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian umum menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
4. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 30

1. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan kearsipan.
2. Subbagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan perlengkapan dan kerumahtanggaan meliputi transportasi, inventaris, ketertiban dan keamanan, pemeliharaan fisik, serta pengelolaan ruangan.

Pasal 31

1. Bagian hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan hukum, organisasi, dan tatalaksana dan hubungan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:
3. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan hukum;
4. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
5. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kemitraan.

Pasal 32

1. Subbagian pelayanan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rancangan peraturan, analisis, bantuan hukum dan advokasi.
2. Subbagian organisasi, hubungan masyarakat dan kemitraan mempunyai tugas penyiapan bahan organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat dan kemitraan.

Pasal 33

1. Direktorat keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan  rencana program dan anggaran;
4. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan barang milik negara; dan
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta kegiatan akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 34

1. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta penyajian data, informasi, dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian penyusunan dan evaluasi anggaran menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan program dan anggaran; dan
4. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 35

1. Subbagian penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, rencana bisnis anggaran, pengalokasian anggaran, pengelolaan anggaran rumah sakit.
2. Subbag evaluasi anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi program, realisasi anggaran, pemantauan, pengendalian anggaran, pengolahan, penyajian data, informasi dan pelaporan.

Pasal 36

1. Bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan kegiatanperbendaharaan; dan
4. pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 37

1. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi perbendaharaan.
2. Subbagian Mobilisasi dana mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pendapatan termasuk piutang rumah sakit.

Pasal 38

1. Bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan barang milik negara.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen; dan
4. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 39

1. Subbagian akuntansi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
2. Subbagian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan serta pelaporan barang milik negara.

Bagian Ketiga

RSUD Kelas B

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi RSUD Kelas B, terdiri atas 3 (tiga) direktorat, yaitu:

* 1. direktorat pelayanan kesehatan;
  2. direktorat administrasi umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendidikan dan penelitian (Diklit);dan
  3. direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 41

1. Direktorat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu:
   * + - 1. bidang pelayanan medik;
   1. bidang pelayanan keperawatan;dan
   2. bidang pelayanan penunjang.
2. Bidang pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
   1. seksi pelayanan medik rawat jalan;dan
   2. seksi pelayanan medik rawat inap.
3. Bidang keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
   1. seksi pelayanan keperawatan rawat jalan;dan
   2. seksi pelayanan keperawatan rawat inap
4. Bidang pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
   1. seksi pelayanan penunjang medik;dan
   2. seksi pelayanan penunjang non medik.

Pasal 42

* + - 1. Direktorat administrasi umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:
         1. bagian umum;dan
         2. bagian Sumber Daya Manusia (SDM).
      2. Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  1. subbagian tata usaha dan perlengkapan;
  2. subbagian hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
     + 1. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  3. subbagian administrasi Sumber Daya Manusia (SDM);
  4. subbagian pendidikan dan penelitian (Diklit).

Pasal 43

1. Direktorat direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
2. bagian penyusunan dan evaluasi anggaran;
3. bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana;dan
4. bagian akuntasi dan Barang Milik Daerah (BMD).
5. Bagian penyusunan dan evaluasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
6. subbagian penyusunan anggaran;dan
7. subbagian evaluasi anggaran.
8. Bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
9. subbagian perbendaharaan;dan
10. subbagian mobilisasi dana.
    * + 1. Bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
11. subbagian akuntansi;dan
12. subbagian Barang Milik Daerah (BMD).

Paragraf 2

Tugas Fungsi

Pasal 44

1. Direktorat pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, dan pelayanan penunjang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
4. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
5. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang.

Pasal 45

1. Bidang pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang medik menyelenggarakan fungsi:
3. penyiapan penyusunan rencana pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap;
4. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap;
5. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 46

* 1. Seksi pelayanan medik rawat jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik rawat jalan.
  2. Seksi pelayanan medik rawat inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik rawat inap.

Pasal 47

* + - 1. Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
      2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan;
3. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan; dan
4. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Pasal 48

* + - 1. Seksi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.
      2. Seksi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.

Pasal 49

1. Bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan penunjang menyelenggarakan fungsi:
3. penyiapan penyusunan rencana pelayanan penunjang medik dan non medik;
4. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
5. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 50

1. Seksi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penunjang medik.
2. Seksi pelayanan penunjang non medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penunjang non medik.

Pasal 51

1. Direktorat administrasi umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat administrasi umum, Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana pelayanan umum, sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian; dan
5. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian.

Pasal 52

1. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), umum menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan hukum, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana serta urusan hubungan masyarakat dan kemitraan

Pasal 53

1. Subbagian tata usaha dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan meliputi persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan kearsipan, transportasi, inventaris, ketertiban dan keamanan, pemeliharaan fisik, serta pengelolaan ruangan.
2. Subbagian hukum, organisasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan hukum, organisasi dan tatalaksana, dan hubungan masyarakat.

Pasal 54

1. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, dan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian rumah sakit.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagianSumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan pengadaan, administrasi dan mutasi sumber daya manusia;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 55

1. Subbagian administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, administrasi, mutasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, analisis jabatan, penilaian kinerja, remunerasi, dan pembinaan sumber daya manusia.
2. Subbagian penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian.

Pasal 56

1. Direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktorat keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan  anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
4. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD);
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta kegiatan akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 57

1. Bagian penyusunan dan evaluasi anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian penyusunan dan evaluasi anggaran menyelenggarakan fungsi :
3. penyusunan program dan anggaran;
4. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan peloporan

Pasal 58

1. Subbagian penyusunan anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, rencana bisnis anggaran, pengalokasian anggaran, pengelolaan anggaran rumah sakit.
2. Subbag evaluasi anggaran mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan, realisasi anggaran, pemantauan, pengendalian anggaran dan pelaporan.

Pasal 59

1. Bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan kegiatanperbendaharaan;dan
4. pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 60

1. Subbagian perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan  perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi perbendaharaan;
2. Subbagian mobilisasi dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerimaan dan pendapatan termasuk piutang.

Pasal 61

1. Bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD) menyelenggarakan fungsi:
3. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen;
4. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 62

1. Subbagian akuntansi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
2. Subbagian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).

Bagian Keempat

RSUD Kelas C

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi RSUD Kelas C, terdiri atas 2 (dua) bidang/bagian, yaitu:

1. bidang pelayanan; dan
2. bagian umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan.

Pasal 64

1. Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
2. seksi medik;
3. seksi keperawatan;
4. seksi pelayanan penunjang;
5. Bagian umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
6. subbagian umum;
7. subbagian sumber daya manusia;
   1. subbagian keuangan.

Paragraf 2

Tugas Fungsi

Pasal 65

1. Bidang pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan,dan pelayanan penunjang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
4. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
5. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang; dan
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang

Pasal 66

1. Bagian umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan umum, sumber daya manusia, dan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian umum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
3. penyusunan rencana pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia, dan keuangan;
4. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia, dan keuangan; dan
5. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia, dan keuangan.

Pasal 67

* 1. Seksi medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik.
  2. Seksi keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan.
  3. Seksi pelayanan penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 68

* + - 1. Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
      2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan rencana pelayanan keperawatan;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan pelayanan keperawatan;
3. penyiapan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan; dan
4. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Pasal 69

* + - 1. Seksi pelayanan keperawatan rawat jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat jalan.
      2. Seksi pelayanan keperawatan rawat inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan keperawatan rawat inap.

Pasal 70

1. Subbagian umum mempunyai tugas melakukanurusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
2. Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).

Bagian Kelima

RSUD Kelas D

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 71

Susunan Organisasi RSUD Kelas D, terdiri atas 2 (dua) subbidang dan 3 (tiga) subbagian, yaitu:

1. seksi medik dan keperawatan;
2. seksi pelayanan penunjang;
3. subbagian umum;
4. subbagian sumber daya manusia (SDM); dan
5. subbagian keuangan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 72

* 1. Seksi medik dan keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan.
  2. Seksi pelayanan penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 73

1. Bagian umum mempunyai tugas melakukanurusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
2. Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Subbagian keuangan mempunyai tugasmelakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan Barang Milik Daerah (BMD).

Bagian Keenam

RSKD

Pasal 74

Ketentuan mengenai susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi RSKD.

Bagian Ketujuh

Penambahan atau Pengurangan Unit Organisasi

Pasal 75

(1) Apabila berdasarkan perhitungan analisa beban kerja diperlukan penambahan atau pengurangan unit organisasi, Kepala Daerah dapat mengusulkan penambahan atau pengurangan direktorat dan/atau beberapa bidang/bagian, dan/atau seksi/subbagian.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedepalan

Jabatan pemimpin RSD

Pasal 76

1. Jabatan pemimpin RSD untuk RSD Kelas A atau Kelas B disebut dengan direktur utama, dan untuk RSD Kelas C atau Kelas D disebut dengan direktur.
2. Pemimpin RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seorang pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan yang diberikan tugas tambahan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur utama/direktur RSD memiliki fungsi:
   1. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
   2. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
   3. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
   4. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
   5. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 77

(1) Pemimpin RSD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan direktur utama/direktur RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 78

1. Tugas tambahan sebagai pemimpin RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi.
2. Tugas tambahan sebagai pemimpin RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai Direktur.
3. Pemimpin RSD diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai pemimpin RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan

Jabatan Direktur, Kepala Bagian atau Kepala Bidang, dan Kepala Seksi atau Kepala Subbagian

Pasal 79

1. Direktur pada RSD kelas A, merupakan jabatan eselon lIb atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Direktur pada RSD kelas B, merupakan jabatan eselon IIIa atau setara dengan jabatan administrator.
3. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSD merupakan jabatan eselon IIIb atau setara dengan jabatan administrator.
4. Jabatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 80

1. Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan RSD bersifat pembinaan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

(3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

Pasal 81

* + - 1. Hubungan kerja antara RSD dengan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat bimbingan teknis fungsional.
      2. Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan RSD

Yang Sudah Menerapkan PPK-BLUD

Pasal 82

1. RSD yang telah menerapkan PPK-BLUD memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. rencana strategi bisnis;
4. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
5. Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun yang mengacu pada rencana strategis dinas kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) propinsi atau kabupaten/kota.
6. Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh direktur RSD dengan mengacu pada rencana strategi bisnis RSD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala dinas kesehatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah.
9. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 83

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pada RSD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

1. Setelah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, direktur RSD melaksanakan anggaran RSD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
2. Dalam hal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) belum disahkan, pendapatan berjalan dan/atau surplus anggaran BLUD dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan RSD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Pasal 85

1. Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ditetapkan oleh direktur RSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
3. pendapatan/biaya;
4. penerimaan/pengeluaran;
5. utang/piutang;
6. persediaan, asset tetap, dan investasi; dan
7. ekuitas dana.

Pasal 86

1. Direktur RSD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran RSD BLUD.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran RSD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Keuangan RSD

Yang Belum Menerapkan PPK-BLUD

Pasal 87

1. RSD yang belum menerapkan PPK-BLUD memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Otonomi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewenangan direktur RSD dalam menentukan program dan kegiatan pada dinas kesehatan yang diperuntukkan bagi RSD.
3. Otonomi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewenangan RSD antara lain:
4. Penandatanganan SPP
5. Pengujian SPM;
6. Menandatangani SPM;

(Cat: bila ada kewenangan yg lain disesuaikan dg rev PP 58 Tahun 2005)

1. Pejabat yang menandatangi dokumen sebagaimna dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat yang berasal dari RSD.
2. Otonomi dalam pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban direktur RSD melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 88

1. RSD wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala sekurang-kurangan sekali dalam satu tahun setelah mendapat persetujuan dewan pengawas RSD.
3. Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta asset.
4. Selain laporan kinerja, RSD mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa dilaporkan sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 89

1. Dinas Kesehatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.

(2) RSD menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan RSD yang saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

~~Pasal 27~~

~~Penyesuaian dan pengisian jabatan RSD sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.~~

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …... NOMOR ……….